

**KEBERADAAN PRAMUWISATA ILEGAL DI BALI**  
*THE EXISTENCE OF ILLEGAL GUIDE IN BALI*

**Fransiska Fila Hidayana<sup>1</sup>, Fatrisia Yulianie<sup>2</sup>, Catharina Elmayantie<sup>3</sup>**

*Akademi Pariwisata Denpasar, Jalan Tukad Balian No.15 Renon, Denpasar, Kode Pos  
80226, Indonesia  
[filaluvjc@gmail.com](mailto:filaluvjc@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Artikel ini adalah tentang keberadaan pramuwisata ilegal di Bali. Artikel ini bertujuan untuk membahas kesenjangan antara das solen dan das sein, yaitu adanya kesenjangan antara peraturan dengan kenyataan atau dengan fakta hukum, dan adanya situasi ketidaktahuan yang dipelajari untuk memenuhi kepuasan akademik, terutama mengenai pramuwisata ilegal di Bali. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang merupakan pendekatan masalah dengan memeriksa masalah-masalah yang muncul dalam kenyataan di lapangan dan kemudian dihubungkan dengan regulasi hukum dan teori-teori hukum yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pelanggaran kode etik pariwisata seperti pramuwisata yang tidak memiliki kartu identitas pramuwisata, tidak memiliki sertifikat pengetahuan budaya Bali, dan warga negara asing menjadi pramuwisata yang tidak sesuai dengan peruntukkan visa. Ini karena faktor ekonomi, anggapan bahwa keterampilan lebih penting daripada pendidikan atau pelatihan pariwisata, tidak tahu birokrasi pengurusan KTT, masih ada kekurangan pramuwisata lokal yang bisa berbahasa Mandarin dan Rusia, dan sanksi yang kurang ketat. Sebagai saran, ada kebutuhan untuk sosialisasi, pelatihan intensif, membentuk tim khusus untuk memberantas warga negara asing yang bekerja sebagai pramuwisata ilegal dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan, dan perlu sanksi tegas*

*Kata kunci: Keberadaan, Pramuwisata Ilegal, Pariwisata, Bali*

**ABSTRACT**

*This article is about the existence of illegal tour guides in Bali. This article is aimed to discuss the the gap between das solen and das sein, namely the existence of a gap between regulations with reality or with legal facts, and the existence of a situation of ignorance that is studied to fulfill academic satisfaction, especially the illegal tour guides in Bali. This study used empirical legal research, which is an approach to problems by examining the problems that arise in reality in the field and then connected with legal regulations and existing legal theories. The results of the analysis shows that there is a violation of the tourism code of ethics such as guides that do not have tour guide ID cards, do not have a certificate of Balinese cultural knowledge, and foreign citizens become guides are not in accordance with the visa designation. This is due to economic factors, the assumption that skills are more important than tourism education or training, do not know the bureaucracy of managing KTT, there is still a lack of local tour guides who can speak Mandarin and Russian, and less strict sanctions. As a suggestion, there is a need for socialization, intensive training, forming a special team to eradicate foreign citizens who work as illegal guides by involving relevant stakeholders, and need strict sanctions.*

*.Keywords: Existence, Illegal Guide, Tourism, Bali*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan Pariwisata Bali yang bersumber pada Kebudayaan Bali telah banyak memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada potensi utama daerah yaitu kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Dimana potensi tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata.

Pramuwisata merupakan salah satu usaha jasa yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Bali. Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan, sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Bali, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata. Sebagai garda terdepan dalam ikut menjaga kepariwisataan Budaya Bali melalui kualitas pelayanan dan informasi yang diberikan kepada wisatawan, seorang

pramuwisata harus memiliki pengetahuan tentang kebudayaan Bali dan bersertifikat kompetensi sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Untuk dapat melakukan tugas kependudukan wisata dengan baik seorang pramuwisata umum yang bertugas harus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali Pramuwisata umum yang bertugas harus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).

Kenyataannya saat ini masih banyak pramuwisata ilegal yang tidak memenuhi kompetensi dan persyaratan dalam Perda Pramuwisata Bali. Dalam artikel ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan memaparkan kebijakan pariwisata terkait pramuwisata, keberadaan pramuwisata ilegal, penyebab maraknya pramuwisata ilegal di Bali serta memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan perolehan data studi literatur, media online, penelitian terdahulu mengenai pramuwisata, dan observasi.

### Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pramuwisata dilakukan oleh Fajar (2015) berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 5 Tahun 2008 tentang

Pramuwisata di Kabupaten Badung Pemandu wisata memiliki peran penting terhadap bisnis pariwisata di Bali, mereka mengurus para tamu sejak mereka tiba sampai mereka berangkat dari Bali. Oleh karena itu seorang pemandu wisata harus dapat memberikan kualitas layanan terbaik dan juga memperbaikinya jika ingin memberikan layanan yang lebih baik di masa depan. Untuk mencapai kualitas layanan terbaik, pemerintah harus membuat aturan yang mengatur bagaimana pemandu wisata dapat menjadi profesi untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada para tamu yang mengunjungi Bali. Peraturan Daerah Bali no 5 tahun 2008 tentang Pemandu Wisata adalah semacam peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Bali sebagai landasan bagi Pemandu Wisata dalam menjalankan profesinya. Namun, sebenarnya ada begitu banyak layanan tidak relevan yang diberikan oleh Pemandu Tur dan itu tidak didasarkan pada peraturan dan itu menyebabkan masalah dalam tesis ini. Apakah ada faktor yang menghasilkan lisensi khusus untuk pemandu wisata berdasarkan Peraturan Daerah Bali no 5 tahun 2008 tentang Pemandu Tur yang tidak dapat dirilis? Bagaimana penerapan hukuman dari pemandu wisata yang tidak mematuhi peraturan berdasarkan Peraturan Daerah Bali no 5 tahun 2008 tentang Pemandu Wisata? Penelitian ini

menggunakan pendekatan empiris yang artinya kita melakukan pendekatan dengan menyelesaikan masalah yang kita hadapi selama penelitian. Sehubungan dengan peraturan dan hukum dan juga teori hukum yang relevan diterapkan dalam penelitian ini misalnya teori mentaati hukum, teori otoritas dan teori kualitas produk. Untuk menunjukkan otoritas pemerintah untuk menerapkan hukum dan bagaimana peraturan tersebut dapat menjamin hukum dan juga untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah dapat menjamin kualitas pemandu wisata untuk memberikan kualitas layanan terbaik.

Penelitian lainnya berjudul Pengawasan terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali dilakukan oleh Suparta (2013) ini didasarkan pada kesenjangan yang terjadi dalam mengatur pemandu wisata di Bali di mana ada konflik norma antara peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Panduan Wisata dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92 / HK .501 / MKP / 2010 tentang Prosedur Pendaftaran Usaha Pemandu Wisata yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Bali meragukan dalam melakukan kewenangan pengontrolan. Dalam penelitian ini dibahas dua masalah yaitu kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur bisnis pemandu wisata dan pengontrolan pemandu wisata. Dari

penelitian yang dilakukan dengan pendekatan statuta dan pendekatan analisis konsep hukum yang dianalisis dengan sistematisasi, evaluasi, argumentasi dan metode deskripsi, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki otoritas atribusi yang ketat untuk mengatur bisnis pemandu wisata dan ini Materi menyiratkan pada otoritas untuk melakukan kontrol yang meliputi hukum dan administrasi, kemampuan teknis dan perilaku pemandu wisata. Sejak peraturan daerah dibuat oleh struktur pemerintahan otonom dengan otonomi otonom maka peraturan yang mengatur kewenangan tertentu untuk wilayah itu tetap berlaku.

Tulisan lainnya berjudul “Pengaturan Mengenai Pramuwisata Asing di Bali“ oleh Yasa dan Gatrawan (2014) Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan serta mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tidak dibarengi peningkatan jumlah bahasa asing yang dikuasai pramuwisata. Kondisi ini dimanfaatkan wisatawan asing untuk menjadi pramuwisata bagi wisatawan lainnya. Terdapat permasalahan apakah warga negara asing dapat menjadi pramuwisata di Bali. dalam tulisan ini digunakan metode penelitian hukum

empiris. Kesimpulan yang diperoleh adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali No 8 Tahun 2005 tentang Pramuwisata dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata merupakan dasar yang melarang warga negara asing menjadi pramuwisata di Bali. Kedua, sanksi hukum yang dapat diterapkan yaitu berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penelitian mengenai pramuwisata selanjutnya dilakukan oleh Herawan (2017) dengan judul Pengaturan Pramuwisata khusus di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan urusan keberadaan Pramuwisata khusus ilegal di Kecamatan Ubud Bali. Peran dari Pramuwisata sangat dibutuhkan dalam Pariwisata di Bali yang banyak memiliki objek wisata yang kental akan sejarah, budaya dan adat istiadat yang di dasari oleh Agama Hindu, sehingga jasa Pramuwisata sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai suatu objek wisata di Bali. Pramuwisata di Bali dapat dikatakan sebagai “ujung tombak” dari Pariwisata di Bali sehingga dibuatlah aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata. Salah satu daerah di Bali yang memiliki banyak objek wisata yang sarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat

yang didasari oleh Agama Hindu adalah Ubud, maka dibutuhkanlah peran dari Pramuwisata Khusus untuk memandu wisatawan ke suatu objek wisata di Ubud. Tetapi pada kenyataannya saat ini banyak terdapat Pramuwisata Khusus ilegal yang bertugas dalam suatu Daya Tarik Wisata di Ubud. Dengan kondisi tersebut, maka perlu di kritisi kembali mengenai pengaturan Pramuwisata Khusus yang dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud, serta melihat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pramuwisata Khusus legal dan penegakkan sanksi yang dilakukan Pemerintah terhadap Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud Bali. Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode pendekatan hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder maupun primer dan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pramuwisata merupakan bahan literatur dan acuan dalam mengkaji serta membahas lebih lanjut mengenai keberadaan pramuwisata ilegal di Bali.

## **Konsep**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 terdapat beberapa definisi yang terkait dengan pramuwisata, antara lain:

1. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
2. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kepemanduan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
3. Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Budaya Bali yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
4. Pramuwisata dibedakan menjadi pramuwisata umum dan pramuwisata khusus, pramuwisata umum adalah pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi. Pramuwisata Khusus adalah

Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.

5. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepeemanduan wisata.
6. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yakni suatu pendekatan terhadap masalah dengan cara mengkaji permasalahan yang muncul dalam kenyataan di lapangan dan selanjutnya dihubungkan dengan peraturan hukum dan teori hukum yang ada. Penelitian beranjak dari adanya kesenjangan *das solen* dan *das sein* yaitu adanya kesenjangan antara peraturan-peraturan dengan realita atau dengan fakta hukum, dan adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik, dengan demikian tidak hanya mempelajari fakta hukum tetapi juga bahan-bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisa data yang diperoleh yang disajikan dalam pembahasan (Nasution, 2008).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kebijakan Pariwisata Terkait Pramuwisata

- a. Kode Etik Kepariwisata Dunia (UNWTO) pasal 1 ayat 2,3 dan 4 “Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat”.
- b. UU RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan:
  - 1) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 & 12: Kompetensi dan sertifikasi
  - 2) Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan: Pasal 20 hak wisatawan, Pasal 25 kewajiban wisatawan, Pasal 26 kewajiban pengusaha pariwisata.
- c. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi di Bidang Pariwisata:
  - 1) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Definisi kompetensi, ayat 2 sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata, ayat 6 sertifikat kompetensi, ayat 12 Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata
  - 2) Bab I Pasal 2 & 4: tujuan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata

- 3) Bab II Pengembangan sertifikasi di bidang pariwisata, Pasal 7 s/d 15
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali:
- 1) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 definisi sertifikasi
  - 2) Bab X Hak, Kewajiban, Keharusan dan Larangan: Pasal 26 ayat 4 hak wisatawan, ayat 5 hak pengusaha pariwisata, Pasal 27 ayat 1,2 dan 3
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.
- Bab III Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Pasal 3:
- 1) Setiap Pramuwisata Umum wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata
  - 2) KTPP diterbitkan oleh Gubernur
  - 3) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP
- Pasal 4 Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Umum:
- 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - 3) Melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
- 4) berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
  - 5) melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
  - 6) melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji;
  - 7) pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata;
  - 8) surat keterangan bebas narkoba;
  - 9) surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan surat keterangan catatan kepolisian
- Pasal 5 Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus:
- 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - 3) melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;

- 4) berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
- 5) melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
- 6) surat keterangan bebas narkoba;
- 7) surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan surat keterangan catatan kepolisian.

#### Bab IV Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali Pasal 7

Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali diperoleh setelah Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali. Keanggotaan Tim Penguji paling sedikit terdiri dari unsur: Pemerintah Provinsi, akademisi, Parisada Hindu Dharma Indonesia; Majelis Utama Desa Pekraman dan organisasi pramuwisata.

#### Bab V Hak dan Kewajiban Pramuwisata

- 1) Pasal 8 hak pramuwisata: penerbitan dan perpanjangan KTPP, mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis atau sosialisasi
- 2) Pasal 9 kewajiban pramuwisata: Ayat 1 kewajiban pramuwisata dalam kependudukan wisata dan Ayat 2

kewajiban mengenakan KTPP & menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan

- 3) Pasal 10 kewajiban mengenakan pakaian adat Bali, pengecualian saat bertugas memandu kegiatan wisata tirta, lintas alam dan perkemahan
- 4) Pasal 11 kewajiban berhimpun dalam wadah organisasi pramuwisata
- 5) Pasal 12 kewajiban melaksanakan kode etik profesi pramuwisata

#### Bab VI Sanksi Administrasi Pasal 13

- 1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak memperpanjang KTPP, Pasal 9 ayat (1) hal kependudukan wisatawan dan ayat (2) tidak mengenakan KTPP, dan Pasal 10 ayat (1) tidak mengenakan pakaian adat Bali akan dikenakan Sanksi Administrasi.
- 2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan KTPP, atau pencabutan KTPP.

#### Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 15

- 1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata
- 2) Gubernur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan

berkoordinasi dengan  
Bupati/Walikota

- 3) Pembinaan berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dilaksanakan oleh Dinas
- 5) Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

#### Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu tidak memiliki KТПP, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **3.2. Keberadaan Pramuwisata Ilegal di Bali**

- a. Pramuwisata tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KТПP) menjadi pemandu wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik pramuwisata dan kewajiban dari seorang pramuwisata dalam menjalankan profesinya yang tidak

hanya dapat menurunkan kualitas seorang pramuwisata namun juga dapat menyebabkan lisensi sebagai pramuwisata diragukan fungsinya sebagai tolok ukur kualifikasi seorang pramuwisata.

- b. Pramuwisata tidak memiliki sertifikat pengetahuan budaya Bali. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata disebutkan bahwa yang berhak menjadi pemandu wisata di Bali adalah pemandu wisata WNI yang mendapatkan pelatihan tentang seni budaya Bali, mendapatkan sertifikat sebagai tanda lulus dari pelatihan, dan beberapa persyaratan lainnya. Seorang pramuwisata harus melakukan pendidikan uji budaya dan sertifikasi uji kompetensi dengan beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum terjun dalam tugas pemanduan wisata. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak pramuwisata yang tidak memiliki sertifikat pengetahuan budaya Bali, asalkan bisa berbahasa asing dan memiliki pengetahuan budaya Bali seadanya dirasa sudah cukup menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai pramuwisata, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat pengetahuan budaya Bali dalam upaya turut menjaga citra kepariwisataan Bali.

- c. Warga Negara Asing yang bekerja sebagai pramuwisata di Bali tidak sesuai dengan peruntukan visa. WNA yang memiliki visa kunjungan sementara yang seharusnya hanya untuk berlibur namun memanfaatkan waktunya untuk bekerja secara ilegal dengan membawa tamu dari negeri asalnya, bertindak sebagai tour operator sekaligus pramuwisata dengan tujuan untuk mendapat manfaat ekonomi. Bekerjanya warga negara asing sebagai pramuwisata dapat merugikan pramuwisata lokal karena mereka tidak terikat pada asosiasi serta memberikan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pelayanan pramuwisata lokal. Selain merugikan pramuwisata lokal, pramuwisata asing juga merugikan pemerintah, di mana pramuwisata asing tersebut tidak membayar pajak karena berkunjung menggunakan visa turis sehingga tidak memberikan kontribusi atau pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Masyarakat Bali juga dirugikan dengan pramuwisata asing karena dapat memberikan informasi yang asal-asalan terhadap suatu destinasi maupun daya tarik wisata sehingga dapat merusak citra Bali di mata wisatawan mancanegara.
- d. Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara Cina yang

menjadi guide di Bali terhadap seorang sopir lokal di Kuta. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh pramuwisata ilegal ini berawal dari perselisihan di antara kelompok pramuwisata lokal dengan *tour guide* asing ilegal, Li Huahui. Perselisihan itu diwarnai pemukulan terhadap pramuwisata lokal bernama Edi (36) di Warung Kita kawasan Tuban, Badung, Kamis (5/4/2018). Pelaku yang sempat diperiksa jajaran kepolisian Polsek Kuta hanya dikenai sanksi tipiring (tindak pidana ringan) ditahan selama 3 (tiga) bulan di Imigrasi Kelas I Ngurah Rai dan deportasi. Karena yang bersangkutan melanggar tindakan administrasi keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian yang bersangkutan dideportasi dan dilarang masuk Indonesia selama 6 (enam) bulan. Kasus ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena dianggap belum memiliki cukup bukti untuk memenjarakan dan memberi denda sesuai tuntutan pendemo yang berasal dari pemandu wisata yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Peduli Bali (NusaBali.com, 7/5/2018).

### 3.3. Penyebab Maraknya Pramuwisata Ilegal di Bali

- a. Faktor ekonomi. Berbagai lapisan masyarakat membutuhkan pekerjaan

- untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pariwisata di Bali yang beragam menimbulkan berbagai usaha pariwisata, salah satu usaha pariwisata yang mudah dilakukan adalah bekerja sebagai pramuwisata, dengan memiliki pengetahuan pariwisata Bali dan bisa bahasa asing seadanya seseorang bisa bekerja sebagai pramuwisata, karena banyak wisatawan yang tidak mengerti bahkan mungkin tidak mengetahui bahwa pramuwisata itu sendiri harus memiliki lisensi atau ijin untuk menjalankan profesi, selain itu pramuwisata ilegal juga menawarkan harga jauh di bawah rata-rata untuk mendapatkan wisatawan.
- b. Adanya anggapan bahwa *skill* atau kemampuan menjadi hal yang lebih penting dalam menjalankan profesi dibandingkan pendidikan atau pelatihan tentang kompetensi pariwisata. Perkembangan pariwisata yang sangat pesat menyebabkan masyarakat harus bisa melihat peluang dalam mencari pekerjaan salah satunya yang paling mudah adalah menjadi pramuwisata tanpa memerlukan modal untuk membuka usaha mereka dapat menghasilkan uang. Hal inilah yang mendorong masyarakat menjalani profesi sebagai pramuwisata namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Tidak tahu birokrasi pengurusan KТПP, awam dan kurang paham tentang proses pembuatan KТПP. Adanya anggapan bahwa birokrasi pengurusan KТПP rumit, banyaknya syarat yang harus dilengkapi, dan proses pelatihan berbulan-bulan yang menimbulkan keengganan dan akhirnya mengurungkan niat para pramuwisata untuk mengurus KТПP. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia mengenai prosedur pengurusan dan pentingnya kepemilikan KТПP dalam menjalankan tugas kependudukan wisata.
- d. Masih minimnya jumlah pramuwisata lokal yang mampu berbahasa Mandarin dan Rusia. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, di satu sisi tidak dibarengi dengan kemampuan penguasaan jumlah bahasa asing diluar bahasa Inggris oleh pramuwisata lokal. Untuk pramuwisata yang menguasai bahasa Mandarin dan Rusia jumlahnya masih sedikit. Hal ini disebabkan jumlah wisatawan yang dilayani tidak seimbang dengan jumlah pramuwisata Mandarin

dan Rusia yang ada. Kondisi ini dijadikan peluang bagi wisatawan yang awalnya hanya ingin berwisata ke Bali lalu bekerja menjadi pramuwisata untuk warga senegaranya yang kebetulan sedang berlibur di Bali.

- e. Sanksi yang diberikan dianggap kurang memberi efek jera kepada Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja secara ilegal di Bali yang telah menyalahi penggunaan visa kunjungan bahkan melakukan tindak pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai Perda No 5 tahun 2016 tentang pramuwisata kepada seluruh elemen kegiatan usaha pariwisata yang menggunakan jasa pemandu wisata.
2. Sosialisasi kepada masyarakat yang ingin bekerja menjadi pramuwisata mengenai pentingnya pendidikan kompetensi pariwisata dan kepemilikan KTPP demi tercapainya pemberian pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan yang sesuai dengan kebudayaan Bali.
3. Pelatihan yang lebih intensif mengenai kompetensi bidang pariwisata

(khususnya kebudayaan Bali) dan kemampuan berbahasa asing (khususnya bahasa Mandarin dan Rusia).

4. Asita, HPI di bawah naungan Gabungan Industri Pariwisata Bali berkoordinasi dengan Imigrasi, Dinas Pariwisata, Kepolisian, satpol PP perlu membentuk tim khusus dalam memberantas keberadaan warga negara asing yang bekerja sebagai pramuwisata ilegal.
5. Perlu adanya sanksi yang tegas dan memberi efek jera kepada pramuwisata illegal maupun pramuwisata pelaku tindak pidana.

Setelah melakukan penelitian dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Sebaiknya mempertegas aturan yang mengatur tentang legalisasi pramuwisata hingga dapat memperkecil berkembangnya pramuwisata illegal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan  
UNWTO. 2008. *Global Code Ethics for Tourism*. Madrid Spain  
Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi di Bidang Pariwisata  
Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.

Denpasar Post. (2018).(  
[http://www.rri.co.id/denpasar/post/berita/524681/polkam/ratusan\\_massa\\_hpi\\_bali\\_lurug\\_kantor\\_imigrasi\\_ngurah\\_rai.html](http://www.rri.co.id/denpasar/post/berita/524681/polkam/ratusan_massa_hpi_bali_lurug_kantor_imigrasi_ngurah_rai.html)), diakses 4 Oktober 2018.

Fajar, N. M. A. P. 2015. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 5 Tahun 2008 Tentang

Herawan, V. W. R. 2017. Pengaturan Pramuwisata khusus di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan urusan keberadaan Pramuwisata khusus ilegal di Kecamatan Ubud Bali.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Dalam Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nusabali. (2018). (<https://nusabali.com/berita/30324/komunitas-pejuang-peduli-bali-demo-di-kantor-imigrasi>), diakses 4 Oktober 2018.

Suparta, I. K. 2013. Pengawasan terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. *Jurnal*

*Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(1).

Yasa, P. G. D., & Gatrawan, I. N. 2014. *Pengaturan Mengenai Pramuwisata Asing di Bali*. OJS Universitas Udayana Bali